



**PUTUSAN**

**Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARDA OKTAVIANSYAH BIN HERMANSYAH**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/28 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Barisan Gang Kelekar 3 No 115 Rt.002  
Rw.010 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur  
Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 226 Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,26 gram; dan - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah (228 Apri Wijaya);

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARDA OKTAVIANSYAH Bin HERMANSYAH**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HARDA OKTAVIANSYAH Bin HERMANSYAH** selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Warna putih Nopol BG 5434 CZ

#### Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor PDM - 100/Enz.2/PBM-I/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa HARDA OKTAVIANSYAH Bin HERMANSYAH bersama-sama dengan Saksi APRI WIJAYA Bin MARWANTO, SAKSI DEDI YULANDI Bin RUSMAN, SAKSI DEDDY ARIFIYANTO Bin AKIRTO (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.15 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Arimbi Gang Al hijrah RT 001 RW 004 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi HERRU YODADDA, S.H Bin HASBI DAUT dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, lalu untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut Saksi HERRU dan rekan-rekan Saksi mulai melakukan penyelidikan di wilayah tersebut untuk mendalami informasi yang telah Saksi HERRU dapatkan.

Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi HERRU dan rekan-rekan Saksi berkumpul kembali dan mendapatkan informasi bahwa di Jalan Arimbi Gang Al Hijrah tersebut diduga terdapat beberapa orang laki-laki yang sedang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, lalu Saksi HERRU dan rekan-rekan Saksi bergegas untuk berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud dan pada saat sampai sekira pukul 23.10 WIB terlihat dari kejauhan ada dua orang laki-laki yang sedang berjalan dari dalam Gang Al Hijrah hendak menuju ke Jalan Arimbi sambil menunjukkan gerak gerik yang cukup mencurigakan, Saksi ARI MIDIANTONI dan Saksi M. APRENDY ZIKRULLAH langsung menghampiri kedua orang laki-laki tersebut dan berhasil diamankan, tak lama berselang dari belakang kedua orang laki-laki tersebut ada sebuah sepeda motor berwarna putih yang mengiringi dari belakang sambil berboncengan dan Saksi HERRU juga ikut mengamankan dua orang laki-laki yang berboncengan tersebut dan benar keempat orang tersebut berteman.

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Pada saat dilakukan interogasi keempat laki-laki tersebut mengaku bernama APRI WIJAYA Bin MARWANTO, DEDI YULANDI Bin RUSMAN, HARDA OKTAVIANSYAH Bin HERMANSYAH dan DEDDY ARIFIYANTO Bin AKIRTO yang mana Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO menjelaskan bahwa Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO yang disaksikan oleh Saksi REZA COSTA METRIKA Bin ZAINUDIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di genggaman tangan kanan Saksi APRI, lalu 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu/bong ditemukan di atas aspal yang sebelumnya terjatuh dari genggaman tangan kanan Saksi DEDI YULANDI serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ yang ditemukan oleh Saksi HERRU dan rekan-rekan Saksi pada saat sedang dikendarai oleh Terdakwa bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO. Selanjutnya Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO beserta barang bukti yang berhasil ditemukan, Saksi HERRU bawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2155/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,106 gram, selanjutnya disebut BB disita dari APRI WIJAYA Bin MARWANTO;

Dengan hasil pemeriksaan :

BB seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2156/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut BB, milik HARDA OKTAVIANSYAH Bin HERMANSYAH;

Dengan hasil pemeriksaan :

BB seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa HARDA OKTAVIANSYAH Bin HERMANSYAH pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Arimbi Gang Al hijrah RT 001 RW 004 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 saat Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO sedang berkumpul di dekat Dealer Astra Honda Motor yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih, IVAN (DPO) datang dan menghampiri Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO sambil IVAN mengajak Saksi APRI untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Saksi APRI menanyakan kepada IVAN dimana akan memakai narkotika jenis sabu, Saksi APRI juga berkata bahwa Saksi APRI sedang tidak ada uang, selanjutnya IVAN menyuruh Saksi APRI untuk mengajak teman-teman Saksi APRI berpatungan, kemudian Saksi APRI langsung menghampiri Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO dan Saksi APRI menjelaskan bahwa Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI, dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO diajak oleh teman Saksi APRI yang bernama IVAN untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO menerima ajakan dari IVAN tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO

*Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpatungan untuk mengumpulkan uang, masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO yang berhasil terkumpul sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa, IVAN, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO pergi dengan tujuan untuk berangkat ke rumah IVAN dikarenakan Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah IVAN. Sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO sampai di rumah IVAN (DPO) yang terletak di Jalan Arimbi Gang Al Hijrah RT 001 RW 004 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO masuk ke dalam rumah IVAN dan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu) tersebut Saksi APRI berikan kepada IVAN, selanjutnya IVAN pergi meninggalkan Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO, sedangkan Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO menunggu di dalam rumah IVAN. Tak lama berselang sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO menunggu, IVAN datang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli IVAN dan IVAN juga mengeluarkan seperangkat alat penghisap sabu atau bong dari dalam kamar IVAN, sambil IVAN memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pirek kaca kemudian Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO bergantian untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, yang mana Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan. Kemudian untuk sisa dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Saksi APRI ambil dan Saksi APRI simpan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah sebagai stok yang rencananya akan Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO gunakan/konsumsi keesokan harinya, sedangkan untuk 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu/bong tersebut dipegang oleh Saksi DEDI YULANDI dan rencananya akan dibuang pada saat Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO pulang nanti.

Sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO bersama-sama meninggalkan rumah IVAN, yang mana Saksi DEDI YULANDI bersama Saksi APRI berjalan kaki untuk mencari

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan ojek, sedangkan Terdakwa dan Saksi DEDDY berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Pada saat Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO beriringan dan sudah meninggalkan rumah IVAN sekira pukul 23.15 WIB di pinggir Jalan tepatnya di Jalan Arimbi Gang Al Hijrah RT 01 RW 04 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terlihat ada beberapa orang yang ternyata Saksi HERRU YODADDA, S.H Bin HASBI DAUT dan rekan-rekan Saksi dari SatRes Narkoba Polres Prabumulih mencoba mendekati Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO. Pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi REZA COSTA METRIKA Bin ZAINUDIN, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di genggam tangan kanan Saksi APRI, lalu 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu atau bong ditemukan di atas aspal yang sebelumnya terjatuh dari genggam tangan kanan Saksi DEDI YULANDI serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO. Yang mana Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO yang baru Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO konsumsi bersama-sama. Setelah Terdakwa, Saksi APRI, Saksi DEDI YULANDI dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO beserta barang bukti menuju ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2155/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,106 gram, selanjutnya disebut BB disita dari APRI WIJAYA Bin MARWANTO;

Dengan hasil pemeriksaan :

BB seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2156/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya disebut BB, milik HARDA OKTAVIANSYAH Bin HERMANSYAH;

Dengan hasil pemeriksaan :

BB seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Heru Yodada, S.H., Bin Hasbi Daud** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
  - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
  - Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARDA OKTAVIANSYAH Bin HERMANSYAH, Saksi DEDDY ARIFIYANTO Bin AKIRTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI Bin

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMAN (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI WIJAYA Bin MARWANTO (berkas perkara terpisah) yang telah melakukan tindak pidana pernafakan jahat Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 23.15 Wib di pinggir jalan yang terletak di Jalan Arimbi Rt.001 Rw.004 Kelurahan Gang Al Hijrah Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening digenggaman tangan kanan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) yang sudah dilemparkannya ke jalan, lalu 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu/bong ditemukan diatas aspal yang sebelumnya terjatuh dari genggaman tangan kanan Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat sedang dikendarai oleh Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa;

- Bahwa Ada pun 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu/bong adalah milik bersama-sama Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah), mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara IVAN (DPO);

- Bahwa Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwa cara mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara IVAN (DPO) tersebut yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 21.50 Wib pada saat Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



perkara terpisah) sedang berkumpul di dekat Dealer Astra Honda Motor yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih, lalu datanglah Saudara IVAN (DPO) menghampiri mereka yang sedang berkumpul tersebut;

- Bahwa Saudara IVAN (DPO) langsung berkata kepada Saksi APRI (berkas perkara terpisah) bahwa ia hendak mengajak untuk mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dirumahnya, kemudian Saksi APRI (berkas perkara terpisah) menyampaikan ajakan dari Saudara IVAN (DPO) tersebut kepada Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) dan mereka pun menerima ajakan tersebut dan terlebih dahulu mereka patungan untuk mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah uang berhasil terkumpul barulah mereka langsung berangkat menuju kerumah Saudara IVAN (DPO) yang berada di Jalan Arimbi Gang Al Hijrah Rt.001 Rw.004 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa Uang patungan Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) tersebut masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang terkumpul sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Menurut Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) diajak oleh Saudara IVAN (DPO) untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama baru pertama kalinya;

- Bahwa Orang yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu Saudara IVAN (DPO) sendiri sedangkan Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) menunggu di rumah Saudara IVAN (DPO);

- Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah), kami melakukan pengembangan ke rumah bedeng Saudara IVAN (DPO) namun rumah bedeng tersebut sudah kosong;

*Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 12.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa untuk memastikan Saksi bersama rekan-rekan Sat Narkoba Polres Prabumulih lainnya mulai melakukan penyelidikan di wilayah tersebut untuk mendalami informasi yang telah kami dapatkan;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib kami melanjutkan penyelidikan kembali di wilayah tersebut dan ditemukanlah bahwa di Jalan Arimbi tersebut terdapat sebuah Gang yang bernama Gang Al Hijrah Rt.001 Rw.004 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 20.30 Wib kami pun memutuskan untuk melakukan penegakan hukum diwilayah tersebut, kemudian pada saat sampai di TKP sekira jam 22.00 Wib terlihat dari kejauhan Saksi bersama rekan-rekan belum menunjukkan kegiatan dan aktivitas yang mencurigakan dilakukan oleh sekelompok orang yang berkumpul, lalu Saksi mengajak rekan-rekan lainnya untuk meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 22.30 Wib kami berkumpul kembali dan mendapatkan informasi bahwa di Jalan Arimbi Gang Al Hijrah tersebut terdapat beberapa orang laki-laki melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu kami pun bergegas berangkat menuju ke TKP;
- Bahwa pada saat sampai sekira jam 23.10 Wib terlihat dari kejauhan Saksi APRI (berkas terpisah) dan Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) yang sedang berjalan dari dalam Gang Al Hijrah hendak menuju ke Jalan Arimbi dengan gerak gerik cukup mencurigakan, kami mengamankan Saksi APRI (berkas terpisah) dan Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), tak lama berselang dari belakang ada sebuah sepeda motor berwarna putih yang dikendarai oleh Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) berboncengan dengan Terdakwa yang mengiringi dari belakang lalu kami mengamankan Terdakwa dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah);
- Bahwa ternyata benar mereka berempat merupakan teman yang baru mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



sebelum dilakukan penggeledahan terlebih kami memanggil masyarakat yang sedang melintas di Jalan untuk dapat mendampingi kami dalam melakukan penggeledahan badan/tempat;

- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di genggaman tangan kanan Saksi APRI (berkas perkara terpisah), lalu 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu/bong ditemukan diatas aspal yang sebelumnya terjatuh dari genggaman tangan kanan Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ yang sedang dikendarai Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) berboncengan dengan Terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang berhasil ditemukan, kami bawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Kotak rokok Marlboro warna merah tersebut sudah tidak ada isinya, jadi kotak rokok tersebut cuma digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Ada pun 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor tersebut disita pihak kepolisian karena sepeda motor tersebut merupakan alat untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Ide untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan mengonsumsinya di rumah Saudara IVAN (DPO) adalah ide secara bersama-sama Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah tidak utuh karena merupakan sisa pemakaian

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

**2. Saksi Muhammad Aprendy Zikrullah Bin Abdul Kadir** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARDA OKTAVIANSYAH Bin HERMANSYAH, Saksi DEDDY ARIFIYANTO Bin AKIRTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI Bin RUSMAN (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI WIJAYA Bin MARWANTO (berkas perkara terpisah) yang telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 23.15 Wib di pinggir jalan yang terletak di Jalan Arimbi Rt.001 Rw.004 Kelurahan Gang Al Hijrah Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening digenggaman tangan kanan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) yang sudah dilemparkannya ke jalan, lalu 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu/bong ditemukan diatas aspal yang sebelumnya

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



terjatuh dari genggaman tangan kanan Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat sedang dikendarai oleh Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa;

- Bahwa Ada pun 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu/bong adalah milik bersama-sama Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah), mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara IVAN (DPO);

- Bahwa Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwa cara mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara IVAN (DPO) tersebut yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 21.50 Wib pada saat Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) sedang berkumpul di dekat Dealer Astra Honda Motor yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih, lalu datanglah Saudara IVAN (DPO) menghampiri mereka yang sedang berkumpul tersebut;

- Bahwa Saudara IVAN (DPO) langsung berkata kepada Saksi APRI (berkas perkara terpisah) bahwa ia hendak mengajak untuk mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dirumahnya, kemudian Saksi APRI (berkas perkara terpisah) menyampaikan ajakan dari Saudara IVAN (DPO) tersebut kepada Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) dan mereka pun menerima ajakan tersebut dan terlebih dahulu mereka patungan untuk mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah uang berhasil terkumpul barulah mereka langsung berangkat menuju kerumah Saudara IVAN (DPO) yang berada di Jalan

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arimbi Gang Al Hijrah Rt.001 Rw.004 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa Uang patungan Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) tersebut masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang terkumpul sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Menurut Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) diajak oleh Saudara IVAN (DPO) untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama baru pertama kalinya;

- Bahwa Orang yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu Saudara IVAN (DPO) sendiri sedangkan Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) menunggu di rumah Saudara IVAN (DPO);

- Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah), kami melakukan pengembangan ke rumah bedeng Saudara IVAN (DPO) namun rumah bedeng tersebut sudah kosong;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 12.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa untuk memastikan Saksi bersama rekan-rekan Sat Narkoba Polres Prabumulih lainnya mulai melakukan penyelidikan di wilayah tersebut untuk mendalami informasi yang telah kami dapatkan;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib kami melanjutkan penyelidikan kembali di wilayah tersebut dan ditemukanlah bahwa di Jalan Arimbi tersebut terdapat sebuah Gang yang bernama Gang Al Hijrah Rt.001 Rw.004 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 20.30 Wib kami pun memutuskan untuk melakukan penegakan hukum

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwilayah tersebut, kemudian pada saat sampai di TKP sekira jam 22.00 Wib terlihat dari kejauhan Saksi bersama rekan-rekan belum menunjukkan kegiatan dan aktivitas yang mencurigakan dilakukan oleh sekelompok orang yang berkumpul, lalu Saksi mengajak rekan-rekan lainnya untuk meninggalkan lokasi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 22.30 Wib kami berkumpul kembali dan mendapatkan informasi bahwa di Jalan Arimbi Gang Al Hijrah tersebut terdapat beberapa orang laki-laki melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu kami pun bergegas berangkat menuju ke TKP;

- Bahwa pada saat sampai sekira jam 23.10 Wib terlihat dari kejauhan Saksi APRI (berkas terpisah) dan Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) yang sedang berjalan dari dalam Gang Al Hijrah hendak menuju ke Jalan Arimbi dengan gerak gerik cukup mencurigakan, kami mengamankan Saksi APRI (berkas terpisah) dan Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), tak lama berselang dari belakang ada sebuah sepeda motor berwarna putih yang dikendarai oleh Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) berboncengan dengan Terdakwa yang mengiringi dari belakang lalu kami mengamankan Terdakwa dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah);

- Bahwa ternyata benar mereka berempat merupakan teman yang baru mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian sebelum dilakukan penggeledahan terlebih kami memanggil masyarakat yang sedang melintas di Jalan untuk dapat mendampingi kami dalam melakukan penggeledahan badan/tempat;

- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di genggaman tangan kanan Saksi APRI (berkas perkara terpisah), lalu 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu/bong ditemukan diatas aspal yang sebelumnya terjatuh dari genggaman tangan kanan Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ yang sedang dikendarai Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) berboncengan dengan Terdakwa.;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang berhasil

*Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



ditemukan, kami bawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Kotak rokok Marlboro warna merah tersebut sudah tidak ada isi rokoknya, jadi kotak rokok tersebut cuma digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Ada pun 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor tersebut disita pihak kepolisian karena sepeda motor tersebut merupakan alat untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Ide untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan mengonsumsinya di rumah Saudara IVAN (DPO) adalah ide secara bersama-sama Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah tidak utuh karena merupakan sisa pemakaian

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

**3. Saksi Dedy Arifiyanto Bin Akirto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan Saksi, Terdakwa HARDA OKTAVIANSYAH Bin SUHERMAN, Saksi DEDI YULANDI Bin RUSMAN (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI WIJAYA Bin MARWANTO (berkas perkara terpisah) telah ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 23.15 Wib di pinggir jalan yang terletak di Jalan Arimbi Rt.001 Rw.004 Kelurahan Gang Al Hijrah Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian sedang ingin pulang kerumah setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama di rumah Saudara IVAN (DPO) yang berjarak lebih kurang 10 meter dari lokasi penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) ditangkap yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening digenggaman tangan kanan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) yang dilemparkannya ke jalan, lalu 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu/bong ditemukan diatas aspal yang sebelumnya terjatuh dari genggam tangan kanan Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ yang dikendarai oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu atau bong tersebut adalah milik Saksi, bersama Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah)

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli secara patungan Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah);

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 21.50 wib pada saat kami sedang berkumpul di dekat Dealer Astra Honda Motor yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, lalu Saudara IVAN (DPO) datang menghampiri kami dan ia dan berbicara kepada Saksi APRI (berkas perkara terpisah);

- Bahwa tak lama berselang setelah percakapan mereka berdua selesai. Kemudian Saksi APRI (berkas perkara terpisah) pun menghampiri Saksi, Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) dan menjelaskan bahwa diajak oleh Saudara IVAN (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dan kami pun sepakat untuk menerima ajakan dari Saudara IVAN (DPO) tersebut;

- Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) menerima ajakan dari Saudara IVAN (DPO) adalah kami patungan mengumpulkan uang agar dapat membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah uang patungan terkumpul kami memberikan uang tersebut kepada Saudara IVAN (DPO), setelah itu kami menuju ke rumah Saudara IVAN (DPO) dengan Saudara APRI (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) ikut bersama Saudara IVAN (DPO) untuk menaiki sepeda motor milik Saudara IVAN (DPO), sedangkan Saksi dan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sambil mengikuti Saudara IVAN (DPO) dari belakang;

- Bahwa sekira jam 22.30 Wib pada saat kami sampai di rumah Saudara IVAN (DPO) yang terletak di jalan Arimbi Gang Al Hijrah Rt.01 Rw.04 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kami pun masuk kedalam rumah Saudara IVAN (DPO), selanjutnya Saudara IVAN (DPO) pergi meninggalkan kami, sedangkan kami menunggu didalam rumahnya;

- Bahwa tak lama berselang Saudara IVAN (DPO) pun datang dengan membawa yang baru saja (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu

*Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



dibelinya. Lalu Saudara IVAN (DPO) mengeluarkan seperangkat alat penghisap sabu atau bong yang ia simpan dari dalam kamarnya, sambil ia juga memasakukkan Narkotika jenis sabu kedalam pirek kaca dan kami pun bergantian untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

- Bahwa kemudian untuk sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diambil dan disimpan oleh Saksi APRI (berkas perkara terpisah) kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah sebagai stok yang rencananya akan kami gunakan/konsumsi keesokan harinya, sedangkan untuk 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu/bong tersebut dipegang oleh Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah);

- Bahwa sekira jam 23.10 Wib kami pun bersama-sama meninggalkan rumah Saudara IVAN (DPO), dikarenakan telah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana Saksi APRI (berkas perkara terpisah) bersama Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) berjalan kaki untuk mencari kendaraan ojek, sedangkan Saksi berboncengan bersama Terdakwa;

- Bahwa pada saat kami beriringan dan sudah meninggalkan rumah Saudara IVAN (DPO) sekira jam 23.15 Wib di pinggir Jalan tepatnya di jalan Arimbi Gang Al Hijrah Rt.01 Rw.04 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Terlihat ada beberapa orang menggunakan pakaian preman mencoba mendekati kami dan langsung mengamankan kami berempat;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat setempat terhadap kami, ditemukan lah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening digenggaman tangan kanan Saksi APRI (berkas perkara terpisah), lalu 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu atau bong ditemukan diatas aspal yang sebelumnya terjatuh dari genggam tangan kanan Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ milik Terdakwa, yang mana kami mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik kami yang baru saja kami konsumsi bersama-sama;

- Bahwa Selanjutnya Saksi bersama Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), Saksi APRI (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



- Bahwa Uang patungan Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang yang terkumpul sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) alat penghisap sabu atau bong, saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) dapat berkumpul di astra tersebut secara kebetulan saja karena memang tempat tersebut merupakan tempat nongkrong;
- Bahwa Saudara IVAN (DPO) baru pertama kali ini mengajak kami mengonsumsi Narkotika jenis sabu, tetapi sebelumnya memang sdr IVAN (DPO) telah mengenal lebih dahulu Saksi APRI (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Kami pun bergantian untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, yang mana kami masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pemakaian Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) sebelumnya, yang mana rencananya akan kami konsumsi kembali pada keesokan harinya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

**4. Saksi Dedi Yulandi Bin Rusman** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan

*Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan Saksi, Terdakwa HARDA OKTAVIANSYAH Bin HERMANSYAH, Saksi DEDDY ARIFIYANTO Bin AKIRTO (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI WIJAYA Bin MARWANTO (berkas perkara terpisah) telah ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 23.15 Wib di pinggir jalan yang terletak di Jalan Arimbi Rt.001 Rw.004 Kelurahan Gang Al Hijrah Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian sedang ingin pulang kerumah setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama di rumah Saudara IVAN (DPO) yang berjarak lebih kurang 10 meter dari lokasi penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening digenggam tangan kanan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) yang dilemparkannya ke jalan, lalu 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu/bong ditemukan diatas aspal yang sebelumnya terjatuh dari genggam tangan kanan Saksi serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu)perangkat alat penghisap sabu-sabu atau bong tersebut adalah milik Saksi, bersama Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



terpisah) sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli secara patungan bersama Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah);

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 21.50 wib pada saat kami sedang berkumpul di dekat Dealer Astra Honda Motor yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, lalu Saudara IVAN (DPO) datang menghampiri kami dan ia dan berbicara kepada Saksi APRI (berkas perkara terpisah);

- Bahwa tak lama berselang setelah percakapan mereka berdua selesai. Kemudian Saksi APRI (berkas perkara terpisah) pun menghampiri Saksi, Terdakwa, dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwa diajak oleh Saudara IVAN (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dan kami pun sepakat untuk menerima ajakan dari sdra IVAN (DPO) tersebut;

- Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) menerima ajakan dari Saudara IVAN (DPO) kami patungan mengumpulkan uang agar dapat membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah uang patungan terkumpul kami memberikan uang tersebut kepada Saudara IVAN (DPO), setelah itu kami menuju ke rumah Saudara IVAN (DPO) dengan Saudara APRI (berkas perkara terpisah) dan Saksi ikut bersama Saudara IVAN (DPO) untuk menaiki sepeda motor milik Saudara IVAN (DPO), sedangkan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sambil mengikuti Saudara IVAN (DPO) dari belakang;

- Bahwa sekira jam 22.30 Wib pada saat kami sampai di rumah Saudara IVAN (DPO) yang terletak di jalan Arimbi Gang Al Hijrah Rt.01 Rw.04 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kami pun masuk ke dalam rumah Saudara IVAN (DPO), selanjutnya Saudara IVAN (DPO) pergi meninggalkan kami, sedangkan kami menunggu didalam rumahnya;

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama berselang Saudara IVAN (DPO) pun datang dengan membawa yang baru saja (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibelinya. Lalu Saudara IVAN (DPO) mengeluarkan seperangkat alat penghisap sabu atau bong yang ia simpan dari dalam kamarnya, sambil ia juga memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pirek kaca dan kami pun bergantian untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa untuk sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diambil dan disimpan oleh Saksi APRI (berkas perkara terpisah) ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah sebagai stok yang rencananya akan kami gunakan/konsumsi keesokan harinya, sedangkan untuk 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu/bong tersebut dipegang oleh Saksi;
- Bahwa lalu sekira jam 23.10 Wib kami pun bersama-sama meninggalkan rumah Saudara IVAN (DPO), dikarenakan telah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu, yang mana Saksi APRI (berkas perkara terpisah) bersama Saksi berjalan kaki untuk mencari kendaraan ojek, sedangkan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) berboncengan bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami beriringan dan sudah meninggalkan rumah Saudara IVAN (DPO) sekira jam 23.15 Wib di pinggir Jalan Tepatnya di jalan Arimbi Gang Al Hijrah Rt.01 Rw.04 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Terlihat ada beberapa orang menggunakan pakaian preman mencoba mendekati kami dan langsung mengamankan kami berempat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat setempat terhadap kami, ditemukan lah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening digenggaman tangan kanan Saksi APRI (berkas perkara terpisah), lalu 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu atau bong ditemukan diatas aspal yang sebelumnya terjatuh dari genggam tangan kanan Saksi serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ milik Saksi HARDA (berkas perkara terpisah), yang mana kami mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik kami yang baru saja kami konsumsi bersama-sama;

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi APRI (berkas perkara terpisah) dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Uang patungan Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang yang terkumpul sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) alat penghisap sabu atau bong, saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) dapat berkumpul di astra tersebut secara kebetulan saja karena memang tempat tersebut merupakan tempat nongkrong;
- Bahwa Saudara IVAN (DPO) baru pertama kali ini mengajak kami mengonsumsi Narkotika jenis sabu, tetapi sebelumnya memang sdr IVAN (DPO) telah mengenal lebih dahulu Saksi APRI (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Kami pun bergantian untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, yang mana kami masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pemakaian Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) sebelumnya, yang mana rencananya akan kami konsumsi kembali pada keesokan harinya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

**5. Saksi Apri Wijaya Bin Marwanto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;

*Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan Saksi, Terdakwa HARDA OKTAVIANSYAH Bin HERMANSYAH Saksi DEDI YULANDI Bin RUSMAN (berkas perkara terpisah), dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO Bin AKIRTO (berkas perkara terpisah) telah ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pernafasan jahat Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 23.15 Wib di pinggir jalan yang terletak di Jalan Arimbi Rt.001 Rw.004 Kelurahan Gang Al Hijrah Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian sedang ingin pulang kerumah setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama di rumah Saudara IVAN (DPO) yang berjarak lebih kurang 10 meter dari lokasi penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) ditangkap yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di genggam tangan kanan Saksi yang Saksi lemparkan ke jalan, lalu 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu/bong ditemukan diatas aspal yang sebelumnya terjatuh dari genggam tangan kanan Saksi DEDI

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



YULANDI (berkas perkara terpisah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ yang dikendarai oleh Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu atau bong tersebut adalah milik Saksi, bersama Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ adalah milik Saksi HARDA (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli secara patungan bersama Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah);

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 21.50 wib pada saat kami sedang berkumpul di dekat Dealer Astra Honda Motor yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, lalu Saudara IVAN (DPO) datang menghampiri kami dan ia dan berbicara kepada Saksi, tak lama berselang setelah percakapan kami berdua selesai;

- Bahwa Saksi pun menghampiri Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), menjelaskan bahwa diajak oleh Saudara IVAN (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dan kami pun sepakat untuk menerima ajakan dari sdra IVAN (DPO) tersebut;

- Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) menerima ajakan dari Saudara IVAN (DPO) adalah kami patungan mengumpulkan uang agar dapat membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah uang patungan terkumpul kami memberikan uang tersebut kepada Saudara IVAN (DPO), setelah itu kami menuju ke rumah Saudara IVAN (DPO) dengan Saksi dan Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) ikut bersama Saudara IVAN (DPO) untuk menaiki sepeda motor milik Saudara IVAN (DPO), sedangkan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menggunakan

*Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



sepeda motor milik Terdakwa, sambil mengikuti Saudara IVAN (DPO) dari belakang;

- Bahwa sekira jam 22.30 Wib pada saat kami sampai di rumah Saudara IVAN (DPO) yang terletak di jalan Arimbi Gang Al Hijrah Rt.01 Rw.04 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kami pun masuk kedalam rumah Saudara IVAN (DPO), selanjutnya Saudara IVAN (DPO) pergi meninggalkan kami, sedangkan kami menunggu didalam rumahnya;

- Bahwa tak lama berselang Saudara IVAN (DPO) pun datang dengan membawa yang baru saja (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibelinya. Lalu Saudara IVAN (DPO) mengeluarkan seperangkat alat penghisap sabu atau bong yang ia simpan dari dalam kamarnya, sambil ia juga memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam pirek kaca dan kami pun bergantian untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

- Bahwa kemudian untuk sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diambil dan Saksi simpan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah sebagai stok yang rencananya akan kami gunakan/konsumsi keesokan harinya, sedangkan untuk 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu/bong tersebut dipegang oleh Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah);

- Bahwa sekira jam 23.10 Wib kami pun bersama-sama meninggalkan rumah Saudara IVAN (DPO), dikarenakan telah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, yang mana Saksi bersama Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) berjalan kaki untuk mencari kendaraan ojek, sedangkan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) berboncengan bersama Terdakwa;

- Bahwa pada saat kami beriringan dan sudah meninggalkan rumah Saudara IVAN (DPO) sekira jam 23.15 Wib di pinggir Jalan Tepatnya di jalan Arimbi Gang Al Hijrah Rt.01 Rw.04 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Terlihat ada beberapa orang menggunakan pakaian preman mencoba mendekati kami dan langsung mengamankan kami berempat;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat setempat terhadap kami, ditemukan lah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip

*Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



bening digenggam tangan kanan Saksi, lalu 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu atau bong ditemukan diatas aspal yang sebelumnya terjatuh dari genggam tangan kanan Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ milik Saksi HARDA (berkas perkara terpisah), yang mana kami mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik kami yang baru saja kami konsumsi bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Uang patungan Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang yang terkumpul sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) alat penghisap sabu atau bong, saksi masih mengenalinya;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) dapat berkumpul di astra tersebut secara kebetulan saja karena memang tempat tersebut merupakan tempat nongkrong;

- Bahwa Saudara IVAN (DPO) baru pertama kali ini mengajak kami mengonsumsi Narkotika jenis sabu, tetapi sebelumnya memang sdra IVAN (DPO) telah mengenal lebih dahulu Saksi APRI (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Kami pun bergantian untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, yang mana kami masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pemakaian Saksi bersama Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) sebelumnya, yang mana rencananya akan kami konsumsi kembali pada keesokan harinya;

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab. 2155/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang disita dari APRI WIJAYA Bin MARWANTO dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,106 (nol koma satu nol enam) gram, selanjutnya disebut BB

Disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2156/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mL, selanjutnya disebut BB, milik HARDA OKTAVIANSYAH Bin HERMANSYAH

Disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO Bin AKIRTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI Bin RUSMAN (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI WIJAYA Bin MARWANTO (berkas perkara terpisah) telah ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 23.15 Wib di pinggir jalan yang terletak di Jalan Arimbi Rt.001 Rw.004 Kelurahan Gang Al Hijrah Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian sedang ingin pulang kerumah setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama di rumah Saudara IVAN (DPO) yang berjarak lebih kurang 10 meter dari lokasi penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) ditangkap yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening digenggaman tangan kanan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) yang dilemparkannya ke jalan, lalu 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu/bong ditemukan diatas aspal yang sebelumnya terjatuh dari genggaman tangan kanan Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ yang dikendarai oleh Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



dan 1 (satu)perangkat alat penghisap sabu-sabu atau bong tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli secara patungan bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah);

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 21.50 wib pada saat kami sedang berkumpul di dekat Dealer Astra Honda Motor yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, lalu Saudara IVAN (DPO) datang menghampiri kami dan ia dan berbicara kepada Saksi APRI (berkas perkara terpisah), tak lama berselang setelah percakapan mereka berdua selesai;

- Bahwa Saksi APRI (berkas perkara terpisah) pun menghampiri Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) dan menjelaskan bahwa diajak oleh Saudara IVAN (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dan kami pun sepakat untuk menerima ajakan dari sdra IVAN (DPO) tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) menerima ajakan dari Saudara IVAN (DPO) kami patungan mengumpulkan uang agar dapat membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah uang patungan terkumpul kami memberikan uang tersebut kepada Saudara IVAN (DPO), setelah itu kami menuju ke rumah Saudara IVAN (DPO) dengan Saudara APRI (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) ikut bersama Saudara IVAN (DPO) untuk menaiki sepeda motor milik Saudara IVAN (DPO), sedangkan Terdakwa dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sambil mengikuti Saudara IVAN (DPO) dari belakang;

- Bahwa sekira jam 22.30 Wib pada saat kami sampai di rumah Saudara IVAN (DPO) yang terletak di jalan Arimbi Gang Al Hijrah Rt.01 Rw.04

*Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kami pun masuk ke dalam rumah Saudara IVAN (DPO), dan uang kami yang terkumpul tersebut langsung diberikan oleh Saudara APRI WIJAYA kepada Saudara IVAN (DPO), selanjutnya Saudara IVAN (DPO) pergi meninggalkan kami, sedangkan kami menunggu didalam rumahnya;

- Bahwa tak lama berselang Saudara IVAN (DPO) pun datang dengan membawa yang baru saja (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibelinya. Lalu Saudara IVAN (DPO) mengeluarkan seperangkat alat penghisap sabu atau bong yang ia simpan dari dalam kamarnya, sambil ia juga memasakukkan Narkotika jenis sabu kedalam pirek kaca dan kami pun bergantian untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian untuk sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diambil dan disimpan oleh Saksi APRI (berkas perkara terpisah) ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah sebagai stok yang rencananya akan kami gunakan/konsumsi keesokan harinya, sedangkan untuk 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu/bong tersebut dipegang oleh Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah);
- Bahwa sekira jam 23.10 Wib kami pun bersama-sama meninggalkan rumah Saudara IVAN (DPO), dikarenakan telah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu, yang mana Saksi APRI (berkas perkara terpisah) bersama Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) berjalan kaki untuk mencari kendaraan ojek, sedangkan Terdakwa berboncengan bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat kami beriringan dan sudah meninggalkan rumah Saudara IVAN (DPO) sekira jam 23.15 Wib di pinggir Jalan Tepatnya di jalan Arimbi Gang Al Hijrah Rt.01 Rw.04 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Terlihat ada beberapa orang menggunakan pakaian preman mencoba mendekati kami dan langsung mengamankan kami berempat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat setempat terhadap kami, ditemukan lah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di genggam tangan kanan Saksi APRI (berkas perkara terpisah), lalu 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu atau bong ditemukan diatas aspal yang sebelumnya terjatuh dari genggam tangan kanan Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra warna putih BG 5434 CZ milik Terdakwa, yang mana kami mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik kami yang baru saja kami konsumsi bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), Saksi APRI (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Uang patungan Terdakwa bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang yang terkumpul sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) alat penghisap sabu atau bong, Terdakwa masih mengenalinya;

- Bahwa Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) dapat berkumpul di astra tersebut secara kebetulan saja karena memang tempat tersebut merupakan tempat nongkrong;

- Bahwa Saudara IVAN (DPO) baru pertama kali ini mengajak kami mengonsumsi Narkotika jenis sabu, tetapi sebelumnya memang sdra IVAN (DPO) telah mengenal lebih dahulu Saksi APRI (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Kami pun bergantian untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, yang mana kami masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pemakaian Terdakwa bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) sebelumnya, yang mana rencananya akan kami konsumsi kembali pada keesokan harinya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut second lebih kurang 4 atau 5 tahun lalu

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna putih Nopol BG 5434 CZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah ditangkap oleh Saksi Heru dan Saksi Aprendy dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih terkait narkoba jenis shabu;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 23.15 Wib di pinggir jalan yang terletak di Jalan Arimbi Rt.001 Rw.004 Kelurahan Gang Al Hijrah Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
3. Bahwa dasar penangkapan Terdakwa adalah adanya informasi masyarakat di sekitar alamat TKP sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
4. Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi DEDI ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah);
5. Bahwa setelah ditangkap kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening digenggaman tangan kanan Saksi APRI (berkas perkara terpisah);
6. Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu/bong ditemukan diatas aspal yang sebelumnya terjatuh dari genggaman tangan kanan Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi DEDI ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah);
7. Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu)perangkat alat penghisap sabu-sabu atau bong tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



(berkas perkara terpisah) sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ adalah milik Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli secara patungan bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah);

9. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 21.50 wib pada saat kami sedang berkumpul di dekat Dealer Astra Honda Motor yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, lalu Saudara IVAN (DPO) datang menghampiri kami dan ia dan berbicara kepada Saksi APRI (berkas perkara terpisah), tak lama berselang setelah percakapan mereka berdua selesai;

10. Bahwa Saksi APRI (berkas perkara terpisah) pun menghampiri Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) dan menjelaskan bahwa diajak oleh Saudara IVAN (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dan kami pun sepakat untuk menerima ajakan dari sdra IVAN (DPO) tersebut;

11. Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) menerima ajakan dari Saudara IVAN (DPO) kami patungan mengumpulkan uang agar dapat membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

12. Bahwa setelah uang patungan terkumpul kami memberikan uang tersebut kepada Saudara IVAN (DPO), setelah itu kami menuju ke rumah Saudara IVAN (DPO) dengan Saudara APRI (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) ikut bersama Saudara IVAN (DPO) untuk menaiki sepeda motor milik Saudara IVAN (DPO), sedangkan Terdakwa dan Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sambil mengikuti Saudara IVAN (DPO) dari belakang;

13. Bahwa sekira jam 22.30 Wib pada saat kami sampai di rumah Saudara IVAN (DPO) yang terletak di jalan Arimbi Gang Al Hijrah Rt.01 Rw.04 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kami pun masuk ke dalam rumah Saudara IVAN (DPO), dan uang kami yang terkumpul tersebut langsung diberikan oleh Saudara APRI WIJAYA kepada

*Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara IVAN (DPO), selanjutnya Saudara IVAN (DPO) pergi meninggalkan kami, sedangkan kami menunggu didalam rumahnya;

14. Bahwa tak lama berselang Saudara IVAN (DPO) pun datang dengan membawa yang baru saja (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibelinya. Lalu Saudara IVAN (DPO) mengeluarkan seperangkat alat penghisap sabu atau bong yang ia simpan dari dalam kamarnya, sambil ia juga memasakukkan Narkotika jenis sabu kedalam pirek kaca dan kami pun bergantian untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

15. Bahwa kemudian untuk sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diambil dan disimpan oleh Saksi APRI (berkas perkara terpisah) ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah sebagai stok yang rencananya akan kami gunakan/konsumsi keesokan harinya, sedangkan untuk 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu/bong tersebut dipegang oleh Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah);

16. Bahwa sekira jam 23.10 Wib kami pun bersama-sama meninggalkan rumah Saudara IVAN (DPO), dikarenakan telah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu, yang mana Saksi APRI (berkas perkara terpisah) bersama Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) berjalan kaki untuk mencari kendaraan ojek, sedangkan Terdakwa berboncengan bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah);

17. Bahwa pada saat kami beriringan dan sudah meninggalkan rumah Saudara IVAN (DPO) sekira jam 23.15 Wib di pinggir Jalan Tepatnya di jalan Arimbi Gang Al Hijrah Rt.01 Rw.04 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Terlihat ada beberapa orang menggunakan pakaian preman mencoba mendekati kami dan langsung mengamankan kami berempat;

18. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat setempat terhadap kami, ditemukan lah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di genggam tangan kanan Saksi APRI (berkas perkara terpisah), lalu 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu atau bong ditemukan diatas aspal yang sebelumnya terjatuh dari genggam tangan kanan Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ milik Terdakwa, yang mana kami

*Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik kami yang baru saja kami konsumsi bersama-sama;

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), Saksi APRI (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

20. Bahwa Uang patungan Terdakwa bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang yang terkumpul sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

21. Bahwa saat diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) alat penghisap sabu atau bong, Terdakwa masih mengenalinya;

22. Bahwa Terdakwa, Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) dapat berkumpul di astra tersebut secara kebetulan saja karena memang tempat tersebut merupakan tempat nongkrong;

23. Bahwa Saudara IVAN (DPO) baru pertama kali ini mengajak kami mengonsumsi Narkotika jenis sabu, tetapi sebelumnya memang sdra IVAN (DPO) telah mengenal lebih dahulu Saksi APRI (berkas perkara terpisah);

24. Bahwa Kami pun bergantian untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, yang mana kami masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;

25. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pemakaian Terdakwa bersama Saksi DEDDY ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah), Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah), dan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) sebelumnya, yang mana rencananya akan kami konsumsi kembali pada keesokan harinya;

26. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

27. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut second lebih kurang 4 atau 5 tahun lalu

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata "barangsiapa" dalam KUHP, kata "setiap orang" dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Harda Oktaviansyah Bin Hermansyah dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya. Oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi

#### **Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang narkotika telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang

*Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



ditentukan dalam undang-undang tersebut narkotika dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis penyalah guna menurut Pasal 1 sub angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam hal ini yang dimaksud dengan berhak adalah seseorang telah mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang menggunakan narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan narkotika, sehingga perbuatannya selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas narkotika yang mana narkotika hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan untuk tujuan ilmu pengetahuan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai, menyediakan, maupun menggunakan narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 2155/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dan telah dibacakan di persidangan yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari APRI WIJAYA Bin MARWANTO berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,106 (nol koma satu nol enam) gram, selanjutnya disebut BB;

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan BB tersebut adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2156/ NNF / 2023 tanggal 03 Agustus 2023 terhadap barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mL selanjutnya disebut BB, milik **HARDA OKTAVIANSYAH Bin HERMANSYAH** barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 23.15 Wib di pinggir jalan yang terletak di Jalan Arimbi Rt.001 Rw.004 Kelurahan Gang Al Hijrah Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sekira kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Sdr. IVAN (DPO);

Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Saksi DEDI ARIFIYANTO mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ milik Saksi Terdakwa yang sedang mengiringi Saksi DEDI YULANDI dan SAKSI APRI yang berjalan kaki, dimana Terdakwa dan teman-temannya semua baru saja pulang dari rumah Sdr. IVAN (DPO) sehabis menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama dimana masing-masing Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu tersebut sebanyak tiga kali hisapan;

Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, Saksi DEDI YULANDI, Saksi APRI, dan Saksi DEDI ARIFIYANTO dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening digenggaman tangan kanan Saksi APRI (berkas perkara terpisah) dan ditemukan juga 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu-sabu/bong ditemukan diatas aspal yang sebelumnya terjatuh dari genggam tangan kanan Saksi DEDI YULANDI (berkas perkara terpisah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna putih BG 5434 CZ yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi DEDI ARIFIYANTO (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti diketahui Terdakwa dan teman-temannya saat ditangkap sesaat setelah menggunakan narkotika jenis shabu;

*Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna putih Nopol BG 5434 CZ yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas narkotika

Keadaan yang meringankan:

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harda Oktaviansyah Bin Hermansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna putih Nopol BG 5434 CZ

### Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Resita Rachmadani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H.

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pbm